

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS IB

Erika Safitri, Efi Yulistyowati, Amri Panahatan Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Semarang

erikasafitri962@gmail.com, efi.yulistyowati@usm.ac.id, amri.panahatan@usm.ac.id

ABSTRAK

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil. Penelitian ini akan mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam penyelesaian kasus perceraian, itsbat nikah, permohonan wali afdhol, hibah, waris, perwalian anak, dan harta bersama. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut adalah : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, (2) Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit-belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Kendala tersebut diatasi dengan cara (1) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum di Posbakum, (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapinya.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Posbakum, Masyarakat Miskin

ABSTRACT

Posbakum is a free legal aid service for the poor in seeking justice in court. Free legal aid is expected to provide guarantees and equality for the poor to get legal protection from unfair acts. This research will examine the implementation of the provision of legal aid to the poor through Posbakum at the Demak Class IB Religious Court, the obstacles encountered in implementing the provision of legal aid, and efforts to overcome them. This type of research is sociological juridical with analytical descriptive specifications. As a sample in this study is the implementation of the provision of legal aid to the poor through Posbakum at the Demak Religious Court Class IB from 2014 to 2022. The data used are primary data and secondary

data taken by means of interviews, literature studies, and documentation studies. The data was analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of providing legal aid to the poor through Posbakum at the Class IB Demak Religious Court consisted of providing information, consulting, legal advice, and preparing legal documents. Legal assistance is provided in the settlement of divorce cases, itsbat nikah, applications for afdhol guardians, grants, inheritance, child guardianship, and joint assets. The obstacles faced in the implementation of the provision of legal aid are: (1) the lack of public understanding of legal aid at Posbakum, (2) When people ask for legal assistance at Posbakum, they feel afraid, so they are less open in giving information, convoluted and sometimes not honest about the situation that is being experienced. These obstacles were overcome by (1) conducting direct socialization to the community regarding legal aid at Posbakum, (2) approaching the community so they were not afraid, so that officers could dig deeper into the cases they were facing.

Keywords : Religious Courts, Posbakum, Poor Communities

A. Pendahuluan

Aristoteles berpendapat, bahwa : “negara harus memberikan keadilan kepada semua orang, dan tugas dari hukum adalah menjaga agar penerapan keadilan tersebut sampai kepada semua orang”.¹ Sehingga apabila terdapat dua orang bersengketa menghadap majelis hakim, mereka harus mendapat perlakuan yang sama tanpa memperhatikan latar belakang dari kedua pihak, seperti keturunan, ras, keyakinan politik, etnis, agama, ekonomi, gender dan warna kulit. Pasal 28D Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut secara jelas memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang setiap individu. Sebagai tindak lanjut Pasal 28D Ayat (1) tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum”, yang dimaksud penerima bantuan hukum tersebut adalah masyarakat miskin.² Dengan adanya bantuan hukum bagi rakyat miskin diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil, khususnya bagi masyarakat miskin. Angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang.³ Bantuan hukum tersebut dalam bentuk

¹ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" (Jurnal *Penelitian Hukum*. Volume 20, No. 3, September 2020).

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Peraturan - Peraturan Bantuan Hukum* (Semarang, 2011), Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, halaman 2.

³ Endang Larasati, “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, (*online*), (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>, diunduh 31 Maret 2023).

beracara secara cuma - cuma (*prodeo*), memberikan *advice* hukum dan pembuatan gugatan. Bantuan hukum tersebut bukan merupakan pertolongan atau belas kasihan, melainkan merupakan hak asasi manusia. Persoalan hak asasi manusia termasuk persoalan yang universal, karena peristiwa yang merendahkan nilai kemanusiaan akan berdampak tidak baik.⁴

Bantuan hukum yang berada di pengadilan dikenal dengan Posbakum, yaitu layanan hukum yang berupa konsultasi, informasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan atau layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma - cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan.⁵ Dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, Posbakum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Dengan adanya Posbakum di pengadilan, selain memudahkan untuk mendapat keadilan ketika sedang menghadapi masalah hukum, Posbakum juga akan memperjuangkan hal apa saja yang menjadi hak masyarakat miskin secara cuma -cuma tanpa biaya apapun, dampak positif lain dari Posbakum adalah adanya pendampingan di pengadilan, pembuatan gugatan atau penyelesaian kasus yang dimulai dari proses pendahuluan sampai pelaksanaan putusan, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.⁶

Berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang - kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam praktik, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai Posbakum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB", yang akan mengkaji mengenai implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui

⁴ Rachmad Abduh dan Faizal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama" (Jurnal *EduTech*. Volume 4, No. 2, September 2018).

⁵ Ashmi Amran, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), halaman 18.

⁶ Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo" (Jurnal *Mimbar Hukum*. Volume 20, No. 3, Oktober 2008).

Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam keadaan nyata dan mencari tahu bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,⁷ karena penelitian ini akan mengkaji mengenai implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori atau pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Karena jumlah populasinya banyak, maka perlu diambil sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi.⁸ Pengambilan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar dapat mewakili populasi. Metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, karena sampel yang diambil hanya sampel yang paling banyak mengandung ciri-ciri populasi.⁹ Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara sebagai berikut:

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), halaman 31.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, halaman 45.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan penelitian.¹⁰ Wawancara tersebut dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat norma -norma dasar.¹¹ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang – Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 5) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, literatur, karya ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku yang nyata di lapangan dijabarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam bentuk kalimat yang memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang -

¹⁰ Sukandarrudimidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), halaman 100-101.

¹¹ Mas Rachmat Hidayat, dkk., “Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit” (*Jurnal Akrab Juara*. Volume 5, No. 1, Februari 2020re).

¹² *Ibid.*

undangan yang berlaku, dan teori atau pendapat para ahli sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB

Keberadaan Posbakum merupakan implementasi dari Pasal 60 C Ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Dasar hukum yang digunakan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Demak dalam memberikan pelayanan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, aturan tersebut diantaranya:

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses terhadap konsultasi hukum dan informasi yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, advis hukum, konsultasi, atau bantuan pembuatan dokumen hukum dapat menerima layanan Posbakum di pengadilan.
2. Yang dimaksud tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa / Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar perkara. Selain itu, dapat melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.
3. Surat pernyataan tidak mampu dalam membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum dan telah disetujui oleh Petugas Posbakum di Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan apabila pemohon tidak memiliki dokumen seperti SKTM dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial.
4. Orang atau sekelompok orang yang menerima layanan Posbakum adalah pihak yang akan bertindak sebagai penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, terdakwa atau saksi.¹³

Menurut bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak : “kriteria masyarakat miskin dapat dilihat dari segi ekonomi, seperti tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), serta Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Beliau juga menjelaskan bahwa: “dahulu di Pengadilan Agama Demak dalam menentukan miskin adalah dengan adanya sidang insidentil, yaitu sidang yang digunakan khusus untuk memeriksa tentang kemiskinan

¹³ Pengadilan Agama Demak Kelas IB, “Posbakum”, (*online*), (<https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/posbakum2019>, diunduh 8 Juni 2023), 2023.

yang memuat kepunyaannya apa saja”.¹⁴ Akan tetapi, saat ini tidak perlu adanya sidang tersebut, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Posbakum cukup melampirkan SKTM. Hal ini dipergunakan agar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya. Maka, dengan adanya Posbakum sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang ingin berperkara di pengadilan, salah satunya adalah meringankan beban biaya atau secara gratis. Petugas Posbakum tidak dapat bertindak sebagai advokat pendamping, melainkan bertindak dalam memberikan layanan jasa berupa pemberian informasi, advis hukum, konsultasi, atau bantuan pembuatan dokumen hukum. Layanan jasa tersebut sesuai dengan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Posbakum di pengadilan memberikan layanan jasa berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma – cuma.¹⁵

Selanjutnya, di dalam memberikan layanan jasa hukum, kedua pihak yang berperkara dapat meminta bantuan hukum di Posbakum. Akan tetapi, pemberian jasa kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi yang sama. Berikut penjelasan jasa hukum di Pengadilan Agama Demak:

1. Pemberian Informasi

Bagi masyarakat atau pemohon yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Demak, akan tetapi tidak mengetahui prosedur pendaftaran, syarat, dan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Petugas Posbakum akan menanyakan terlebih dahulu terkait bantuan hukum apa yang diinginkan dan kemudian petugas memberikan informasi bagaimana tata cara pengajuannya. Menurut Bapak Makali, bahwa petugas Posbakum hanya dapat memberikan rujukan dan pembuatan gugatan. Saat persidangan berlangsung petugas Posbakum tidak bisa bertindak sebagai advokat pendamping.

2. Konsultasi

Masyarakat atau pemohon yang mempunyai permasalahan dapat melakukan konsultasi dengan petugas Posbakum di Pengadilan Agama Demak. Kemudian, setelah pemohon memaparkan permasalahannya, petugas akan memberikan masukan terkait langkah – langkah apa saja yang dapat ditempuh.

3. Advis

¹⁴ Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023).

¹⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan* (Jakarta, 2014), Pasal 25 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, halaman 19.

Bagi masyarakat atau pemohon yang awam dengan hukum, maka petugas Posbakum akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses beracara di Pengadilan Agama dan hal - hal apa saja yang harus dilakukan saat persidangan berlangsung.

4. Pembuatan Dokumen Hukum

Sebelum membuat dokumen hukum, petugas akan menanyakan terlebih dahulu kronologis permasalahannya. Kemudian apabila permasalahan tersebut dapat diajukan gugatan, maka petugas Posbakum akan membuat surat gugatannya.¹⁶

Adapun mekanisme pemberian layanan jasa Posbakum di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan tersebut dilampiri:
 - 1) Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, atau
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, atau
 - 3) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak, perkara yang dapat diajukan secara prodeo, diantaranya:

1. Perceraian
2. Itsbat Nikah
3. Permohonan wali afdhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
4. Gugat hibah
5. Gugat waris
6. Perwalian anak
7. Gugatan harta bersama.¹⁸

Selanjutnya, apabila ingin mengajukan perkara secara prodeo pada tingkat banding, maka harus mengajukan permohonan baru dengan melalui beberapa prosedur, yaitu:

1. Pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
2. Berita acara yang berisi tentang hasil pemeriksaan permohonan perkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A (surat gugatan) dan salinan putusan selambat – lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
3. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonannya dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim kembali ke Pengadilan Agama.

¹⁶ Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023).

¹⁷ Pengadilan Agama Demak Kelas IB, *Loc.cit.*

¹⁸ Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023).

4. Apabila pengajuan permohonan perkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan dan pihak pemohon melakukan pembayaran biaya banding.
5. Apabila permohonan perkara secara prodeo dikabulkan, maka permohonan banding dapat diajukan dengan tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan.¹⁹

Sedangkan untuk prosedur berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi, yaitu:

1. Permohonan perkara secara prodeo dapat diajukan secara tertulis atau lisan keada Pengadilan Agama dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan.
2. Majelis Hakim memeriksa permohonan tersebut dan dilanjutkan dengan berita acara sebagai pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita acara pemeriksaan permohonan perkara prodeo di Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut.
4. Berita acara hasil pemeriksaan permohonan perkara prodeo dikirim dari Pengadilan Agama kepada Mahkamah Agung bersama bundel A (surat gugatan) dan bundel B (salinan putusan).
5. Kemudian Majelis Hakim tingkat kasasi melakukan pemeriksaan secara bersamaan permohonan perkara prodeo. Yaitu dengan pemeriksaan pokok perkara yang akan dituangkan dalam putusan akhir.²⁰

Pada saat wawancara dengan Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak diperoleh informasi bahwa dalam proses seleksi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang akan bertugas di Posbakum adalah tidak dengan cara lelang umum, namun secara penunjukan langsung.²¹ Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014: “petugas yang berada di Posbakum berasal dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari’ah yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun Lembaga Profesi Advokat”.²² Meski perkara yang ada di pengadilan agama adalah termasuk perkara perdata, namun masyarakat perlu membutuhkan bantuan hukum. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bagi sarjana hukum, advokat, dan sarjana syari’ah yang telah bergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perguruan tinggi maupun lembaga profesi advokat. Karena kedua lembaga tersebut dalam bertugas harus mengetahui secara luas tentang hukum acara di pengadilan agama.²³ Larangan–larangan yang harus dipatuhi oleh petugas Posbakum berdasarkan Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan suatu jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak – anak, atau orang lanjut usia.
- c. Memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
- d. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Drs. H. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB, Wawancara (Demak, 8 Juni 2023).

²² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.*, halaman 5.

²³ Ashmi Amran, *loc.cit.* halaman 38.

- e. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
- f. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
- g. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
- h. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
- i. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- j. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- k. Memberikan janji - janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- l. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- m. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberi layanan hukum.²⁴

Berikut data tabel pelaksanaan jasa Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB.

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perkara	10	8	9	0	7	10	10	20	33

Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, salah satunya sebagai jembatan penghubung masyarakat miskin yang ingin berperkara secara prodeo di pengadilan agama. Selain itu Posbakum juga memiliki manfaat bagi pengadilan, yaitu membantu pegawai pengadilan dalam menjalankan tugas, ketika pembuatan dokumen terhindar dari cacat hukum, seperti kesalahan identitas para pihak. Hal itu sesuai yang dikatakan oleh Bapak Makali, selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak bahwa petugas Posbakum telah bekerja secara professional dan tanggung jawab.

1. Kendala dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dan Upaya Mengatasinya

Kendala dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pola pikirnya kurang luas, merasa takut berperkara di pengadilan karena faktor biaya, minimnya kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan

²⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *loc.cit.*, halaman 23.

pendampingan hukum, dan terakhir tidak mempunyai akses untuk mengetahui informasi terkait Posbakum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama, meskipun sudah terdapat banner di lingkungan pengadilan dan situs web Posbakum, akan tetapi informasi tentang Posbakum di pengadilan agama belum secara merata diketahui oleh masyarakat, apalagi masyarakat miskin yang tidak memiliki media elektronik seperti *handphone*. Sosialisasi langsung ini harus dilakukan karena masyarakat miskin pencari keadilan berhak mendapatkan layanan Posbakum, terutama perempuan, anak – anak, dan penyandang disabilitas perlu mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perkara secara prodeo di pengadilan.

2. Masyarakat merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan saat meminta bantuan hukum di Posbakum.

Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit - belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Hal tersebut menyebabkan petugas Posbakum mengalami kesulitan dalam membuat dokumen hukum, salah satunya surat permohonan atau surat gugatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang datang ke Posbakum, agar masyarakat tidak merasa takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB dari tahun 2014 sampai 2022 memberikan bantuan hukum secara prodeo dalam kasus : Perceraian, Itsbat Nikah, Permohonan Wali Afdhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), Hibah, Waris, Perwalian Anak, dan Harta Bersama. Sedangkan layanan jasa hukum yang diberikan antara lain: pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang sesuai peraturan perundang – undangan. Adapun mekanisme pemberian layanan jasa Posbakum di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan dengan lampiran :
 - 1) Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, atau
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, atau
 - 3) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

- b. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/pemohonan.

Jumlah perkara yang telah ditangani atau dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama dari tahun 2014 – 2022 adalah sebagai berikut : tahun 2014 : 10, tahun 2015 : 8, tahun 2016 : 9, tahun 2017 : 0, tahun 2018 : 7, tahun 2019 : 10, tahun 2020 : 10, tahun 2021 : 20, dan tahun 2022 : 33.

2. Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB ada 2, yaitu: *Pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pola pikirnya kurang luas, merasa takut untuk berperkara di pengadilan karena faktor biaya, minimnya kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan pendampingan hukum, dan terakhir tidak mempunyai akses untuk mengetahui informasi terkait, hal ini diatasi dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Kedua*, masyarakat merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan saat meminta bantuan hukum, berbelit - belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Hal tersebut menyebabkan petugas Posbakum mengalami kesulitan dalam membuat dokumen hukum, salah satunya surat permohonan atau surat gugatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang datang ke Posbakum, agar masyarakat tidak merasa takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhyi, Muhammad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Nurdin., Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Jakarta: Ghalia, 1994.

Sukandarrudimidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Peraturan Perundang – undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Jurnal

Gayo, Ahyar Ari. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, hlm. 410. Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.

Hidayat, Krisnadi Nasution, dan Sri Setyadji. ”Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5, No. 1, hlm. 58. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.

Nirwan, Yunus dan Lucyana Djafaar. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 3, hlm. 553. Universitas Negeri Gorontalo, 2008.

Rachmad Abduh dan Faizal Riza. “Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 32. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Skripsi

Amran, Ashmi. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Wawancara

Makali. Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Wawancara. Demak, 8 Juni 2023.

Internet

Larasati, Endang. “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, (*online*),
(<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>, diunduh 31 Maret 2023), 2023.

Pengadilan Agama Demak Kelas IB, “Posbakum”, (*online*),
(<https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/posbakum2019>, diunduh 8 Mei 2023), 2023.

Sulipan. “Penelitian Deskriptif Analitis”, (*online*),
(<https://www.slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-analitis-sulipan/>, diunduh 9
November 2022), 2011.